



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 892 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/897/KPTS/408.21/2016 TENTANG PENETAPAN PENERIMA  
BANTUAN SOSIAL BANTUAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama-nama Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu penerima bantuan sosial iuran jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/897/KPTS/408.21/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 untuk kelancaran pelaksanaan dimaksud, perlu merubah penerima kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/897/KPTS/408.21/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2581/MENKES/PER/XIII/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan;
11. Keputusan Bupati Nomor 188.45/897/KPTS/408.21/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**MBMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/897/KPTS/408.21/2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di kabupaten pacitan Tahun 2017 diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran diubah dan berbunyi selengkapnya sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**